



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Kdl

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JUMIATI binti SAHIRUN**, lahir di Kendal, tanggal 12 Juni 1958 (umur 65 tahun), Perempuan, WNI, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 3324175206580005, beragama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dukuh Wedari, RT 01, RW 06, Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD KURNIAWAN ISHAL, SH., MH, NIKKEN NAMIARUM ARIKARTI, SH, dan WAHYU PUSPITASARI, SH, Para Advokat yang berkantor di "Law Office IN & Partner" Perumahan Griya Kangkung Indah 2, Desa Lebosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Kdl secara lisan dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Kdl, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh kuasa pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Kdl telah dinyatakan dicabut maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

halaman 1 dari 3, **Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PN.Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Sahida Ariyani S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, dihadiri oleh Kuasa Pemohon

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Hammam Haris, S.H,**

**Sahida Ariyani, S.H.**

halaman 2 dari 3, **Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PN Kdl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian :

Pendaftaran : Rp 30.000,00  
ATK : Rp 75.000,00  
PNBP : Rp. 20.000,00  
Materai : Rp. 10.000,00  
Redaksi : Rp 10.000,00 +  
Jumlah : Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)